



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 305/Pdt.G/2013/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

Tergugat , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak tetap, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor: 305/Pdt.G/2013/PA.Sim tanggal 17 Juli 2013 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal Putusan No. 395/Pdt.G/2012/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 104/104/I/2005 tanggal 24 Januari 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 3 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah majikan Tergugat selama 1 tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah perkebunan selama 3 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Anak I , perempuan, umur 7 tahun;
 - b. Anak II , laki-laki, umur 5 tahun;
 - c. Anak III , laki-laki, umur 3 tahun;Ketiga anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2005, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, namun 3 bulan kemudian Tergugat kembali lagi, bahkan pada tahun 2006 Tergugat pernah pergi selama 1 tahun 2 bulan;
 - b. Tergugat sering bermain judi kartu;
 - c. Pada tahun 2009, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, hal tersebut diketahui Penggugat dari sms mesra yang dibaca Penggugat dari hp milik Tergugat;
 - d. Tergugat sering memukul Penggugat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a,b,c dan d diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi terus menerus dan semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali lagi dalam rumah tangga, akibatnya pada tanggal 24 April 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah disebabkan pada pagi tanggal 24 April 2013, Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang kerumah kediaman orang tua Tergugat;
7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut masing-masing pada tanggal 19 Juli 2013 dan 2 Agustus 2013 dan tidak ternyata pula ketidak hadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Perma No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat sebagai upaya damai agar bersabar untuk menunggu kepulangan Tergugat serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, meskipun tidak melalui proses mediasi karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi karena perkara *aquo* bidang perceraian, Penggugat tetap dibebani dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 104/104/I/2005 tertanggal 24 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, telah dinazegelen dan dilegalisir, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (P);

Menimbang, bahwa Penggugat selain telah mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, juga mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut; Saksi I, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2005;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah Batu dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah perkebunan;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini anak Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Penggugat hamil anak pertama, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berjudi, mabuk-mabukkan dan selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu karena melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncaknya pada bulan April 2013, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Saksi II, di bawah sumpahnya

menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Januari 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saya kemudian pindah di rumah perkebunan;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini anak Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Penggugat;

Hal.5 dari 12 hal Putusan No. 305/Pdt.G/2013/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Penggugat hamil anak pertama, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berjudi, mabuk-mabukkan dan selingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Minah dan melihat bekas pemukulan di tubuh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu karena sering melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncaknya pada bulan April 2013, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kepada saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya seperti tersebut di atas, dan telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yakni tetap dengan gugatannya dan mohon segera diberi putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa seluruh jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka selanjutnya cukuplah Putusan ini merujuk kepada berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dan 27 PP Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut masing-masing pada tanggal 19 Juli 2013 dan 2 Agustus 2013. Oleh sebab itu, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa berdasarkan Pasal 149 ayat [1] R.Bg *jo.* Pasal 150 R.Bg *jo* pasal 138 ayat [1,2,3 dan 4] Kompilasi Hukum Islam. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan majelis sependapat dengan pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ahkam Al-Quran juz II halaman, 405 yang berbunyi.

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap dipersidangan dan ia

tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagai upaya damai, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat suka berjudi, mabuk-mabukkan, berselingkuh dengan perempuan lain dan suka

Hal.7 dari 12 hal Putusan No. 305/Pdt.G/2013/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Penggugat hingga puncaknya pada bulan April 2013 yang lalu Tergugat pergi dari kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawaban/sanggahannya atas gugatan Penggugat tersebut, namun karena perkara ini mengenai perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan surat bukti (P) serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan bukti P menerangkan mengenai status adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk urusan tersebut, oleh karenanya baik secara formil maupun materil Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut sebagai bukti Penggugat dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat terbukti sebagai isteri sah Tergugat dan merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan telah disumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan serta mendukung atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg dan pernyataan materilnya telah sesuai dengan ketentuan dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangannya dapat diterima sebagai bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat sejak tanggal 21 Januari 2005 hingga sekarang dan belum bercerai;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Penggugat hamil anak pertama;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka bermain judi, mabuk-mabukan, selingkuh dengan perempuan lain dan suka memukul Penggugat saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2013 lalu hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan serta merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal tersebut diatas dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan dan pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas adalah menjadi fakta yang dikonstatir bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak harmonis dan rukun lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa layaknya suami istri tinggal dalam rumah bersama dan Tergugat selaku kepala rumah tangga bertanggung jawab dan mencurahkan rasa kasih sayangnya kepada Penggugat dan senantiasa memenuhi kebutuhan nafkah

Hal.9 dari 12 hal Putusan No. 305/Pdt.G/2013/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir maupun nafkah bathin, dari pemeriksaan dipersidangan serta dikuatkan dengan kedua keterangan saksi Penggugat maka terbukti kuat dan menjadi indikasi bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk tetap dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut jelas berada dalam kondisi pecah (Broken Marriage), dan sangat sulit untuk diharapkan kembali rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan perkawinan. Kondisi mana bila tetap dipertahankan akan mendatangkan mudharat kepada Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini adalah perceraian sebagai sarana untuk menghilangkan kemudharatan, sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan:

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada mengambil beberapa manfaat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 2 dengan menjatuhkan talak satu Bain Sugthro terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 penjelasan ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama atau pejabat pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim akan menegaskan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Perdagangan dalam sidang keliling Pengadilan Agama Simalungun pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013, oleh kami, Drs. Badaruddin Munthe,S.H sebagai Ketua Majelis, T.Swandi, S.HI dan Ervy Sukmarwati, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan Saiful Bahri Lubis,S.Ag sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

DRS. BADARUDDIN MUNTHE,S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ERVY SUKMARWATI,S.HI

T.SWANDI,S.HI

Hal.11 dari 12 hal Putusan No. 305/Pdt.G/2013/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

SAIFUL BAHRI LUBIS, S.Ag

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Adm/Atk	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>M a t e r a i</u>	Rp.	6.000,-
	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)